

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Wadiah

Wadi'ah ialah memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Dalam bahasa Indonesia disebut "titipan". Akad *wadi'ah* merupakan sesuatu akad yang bersifat tolong-menolong antara sesama manusia.¹ *Wadi'ah* berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.² *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'aasyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'assyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.³ Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*. Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.⁴

¹⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 245-251

² Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 196

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 13*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 199), hlm. 74

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, cet. 2, 2003, hlm. 27

Dalam tradisi fiqh islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵

3.2. Dasar Hukum Wadiah

Al Qur'an Surat An Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحِكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : 'Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat'.(QS. An Nisa : 58).⁶

Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 283 :

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya : '.... jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....'
(QS. Al Baqarah : 283).⁷

Al Hadist

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu."⁸

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999, hlm. 121

⁶Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Depok: PT. Al-Huda, 2002 hlm. 128

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.246

⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999, hlm. 86

3.3. Rukun dan syarat wadi'ah

Rukun wadi'ah ada 4 macam, yaitu:

- a. Barang titipan (*al wadi'ah*)
- b. Pemilik barang/orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
- c. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian (*mustawda'*)
- d. Ijab qobul (*sighot*)⁹

Syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Barang titipan, syaratnya adalah barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bisa dikuasai untuk dipelihara.¹⁰
- b. Pemilik barang, syaratnya adalah pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad wadi'ah banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penipuan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.¹¹
- c. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang

⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, cet.1, 2003, hlm. 34

¹⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2003, hlm. 248

¹¹Ibid, hlm. 249

lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.¹²

- d. Ijab qabul, akad ijab qabul di dalam wadi'ah yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qabul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurna lah ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini titipan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qabul titipan secara tersirat.¹³

3.4. Fatwa MUI tentang tabungan wadi'ah

Fatwa MUI ini berdasarka fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000:

Tabungan

Pertama: tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah.

Kedua: ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah

¹²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Imam Ghazali, A. Zainudin, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Amani, cet. 1, 1995, hlm. 467

¹³Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005, hlm. 197

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan Wadi'ah:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3.5. Jenis-Jenis Wadi'ah

Al-wadi'ah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyimpan dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan kepadanya.¹⁴

Terdapat dua jenis wadi'ah

a. *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah akad titipan dimana penerima titipan (*custodian*) adalah penerima kepercayaan (*trustee*), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah.¹⁵

Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.¹⁶

Status penerima titipan berdasarkan *wadi'ah yad amanah* akan berubah menjadi wadi'ah yad dhamanah apabila terjadi salah satu dari dua hal ini:

¹⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 31

¹⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, cet. 2, 2003, hlm. 28

¹⁶Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999, hlm. 123

- 1) Harta dalam titipan telah dicampur, dan
- 2) Custodian atau penerima titipan menggunakan harta titipan.¹⁷

b. *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.¹⁸

Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk menanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas lainnya.¹⁹

¹⁷Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, cet. 2, 2003, hlm. 28

¹⁸Ibid, hlm. 29

¹⁹Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999, hlm. 123

3.6. Prosedur Tabunganku iB

1. Pengertian Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung, simpanan ini menggunakan akad *Wadi'ah*.

2. Persyaratan pembukaan rekening Tabunganku iB

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening
- b. Menunjukkan asli bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
- c. Melakukan setoran awal Rp. 20.000,


Mengacu pada pengertian yad adh-dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan:

- a. *Current account* (giro)
- b. *Saving account* (tabungan berjangka)

Sebagai konsekuensi dari yad adh-dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara advance, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank.

Skema al-wadi'ah Yad adh-Dhamanah



Keterangan:

Dengan konsep *al-wadi' ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana dan bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah adalah menggunakan *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.²⁰

Dalam penerapan produk ini harta barang yang dititipi boleh dan dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Dan tidak ada keharusan bagi

²⁰Adiwarman karim, *Bank Islam , Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2004, hlm. 97

penerima titipan (Bank) untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip (Nasabah). Pemberian bonus semacam jasa giro tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, akan tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.²¹

Pada umumnya, dana titipan (Wadi'ah) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Semarang, produk Tabunganku iB di luncurkan, dan akad yang digunakan adalah akad wadi'ah.

Faktor yang mempengaruhi peluncuran Tabunganku iB diantaranya:

1. Potensi yang dimiliki BNI Syari'ah berpengaruh baik sehingga masyarakat mempercayakan kepada BNI Syari'ah untuk mengelola harta benda mereka.
2. Citra BNI Syari'ah dan pembentuk kemandirian.
3. Memudahkan transaksi nasabah.

²¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999, hlm. 149

Customer Service BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang, Mirnalia mengatakan, produk Tabunganku iB ini dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran menabung.

Salah satu nasabah yang membuka rekening Tabunganku iB menginformasikan bahwa dia merasa bangga dengan BNI Syari'ah yang peduli dengan penerus bangsa ini yang telah meluncurkan Tabunganku iB yang manfaatnya sangat baik untuk masyarakat yang gratis tanpa biaya bulanan tabungan. Karena mereka bisa menyisihkan sebagian uangnya agar tidak boros dan hidup hemat dalam penggunaan uang dan bisa menjadikan mereka mandiri, selain itu juga dapat terbantu dari produk ini dan kepercayaan BNI Syari'ah cukup baik di masyarakat. Contohnya: membeli pulsa isi ulang ponsel dan membantu membayarkan tagihan listrik/telepon sebagai fasilitas umum yang diberikan BNI Syari'ah. Meskipun Kantor Cabang BNI Syari'ah masih sedikit, akan tetapi BNI Syari'ah masih berhubungan/menginduk dengan BNI konvensional. Secara organisasi, BNI Syari'ah merupakan salah satu unit dari BNI secara keseluruhan, dengan kata lain direktur BNI Syari'ah dengan BNI masih lama. BNI Syari'ah juga memanfaatkan jaringan BNI konvensional seperti ATM dan sebagian cabang, sehingga meskipun jumlah Cabang Bank Syari'ah masih sedikit, tapi dengan memanfaatkan jaringan ini nasabah BNI Syari'ah tidak perlu khawatir jika berada di tempat yang jauh dari lokasi Cabang BNI Syari'ah. Perlu digariskan di sini bahwa untuk pengelolaan dana masyarakat dilakukan terpisah antara BNI Syari'ah dan

BNI konvensional. Dengan kata lain dana masyarakat yang disimpan di BNI Syariah diperuntukkan hanya untuk pembiayaan di BNI Syariah, dan sejak awal pembukaan rekening telah dibukukan secara terpisah. Hal ini untuk menjamin pengelolaan dana masyarakat di BNI Syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, nasabah tidak perlu khawatir akan kurangnya ATM yang disediakan oleh BNI Syariah.

Keunggulan BNI Syariah

1. Dual System Bank merupakan BNI Syariah saat ini didukung oleh sistem informasi Teknologi yang modern dan jaringan transaksi yang sangat luas di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI.
2. Beragam fitur atau fasilitas yang tersedia, contoh: dapat menabung melalui Cash Deposit Machine (CDM) sehingga bebas antri di teller.
3. Sebagai suatu unit usaha dari PT Bank Negara Indonesia (persero), BNI Syariah didukung dengan teknologi dan jaringan yang unggul sebagai bagian dari Bank dengan coverage nasional bahkan internasional. Contoh: kita bisa menggunakan internet Banking yang disediakan BNI Syariah.
4. Syariah Channelling Outlet (SCO): cabang-cabang BNI konvensional yang bersinergi dengan BNI Syariah untuk memberikan layanan pembukaan rekening syariah.
5. Awal office channelling BNI Syariah dimulai 21 April 2006 pada 29 kantor cabang utama BNI wilayah Jabotabek. Nasabah BNI Syariah

dapat memiliki rekening syari'ah dengan melakukan pembukaan rekening di 54 Kantor Cabang BNI Syari'ah dan lebih dari 600 Kantor Cabang BNI. Selain itu untuk kebutuhan tarik setor dan transfer dapat dilayani secara online di lebih dari 900 Kantor Cabang BNI di seluruh indonesia.

6. Tersedia dalam IDR dan USD
7. Untuk giro perorangan IDR diberikan kartu ATM BNI Syari'ah dan penarikannya dapat dilakukan di ATM BNI, ATM LINK, ATM Bersama, serta ATM Cirrus.
8. Fasilitas *phone Banking* 24 jam.
9. Fasilitas Giro On Line untuk Giro IDR
10. Potensi mendapatkan bonus, seperti: tepak pensil, buku, botol minuman, tas sekolah dan berbagai peralatan sekolah yang lain.
11. Layanan *e Banking* di BNI ATM, *Mobile Banking*, *SMS Banking* dan *Internet Banking*.

Mengenai tentang bonus yang diberikan karena Tabunganku iB ini menggunakan *wadi'ah* (titipan), jadi pemberian bonus diberikan tidak setiap bulan atau tahun, pemberian bonus merupakan budi baik dari bank atas pemanfaatan dari uang nasabah yang dikelola oleh bank.

3.7. Analisis produk Tabunganku iB

Dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Rafie bahwa: Rasulullah SAW pernah meminta seseorang untuk

meminjamkannya seekor unta, diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah SAW serta berkata “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun”.

Rasulullah berkata, “Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar”. (HR. Muslim)²²

Dan hadist diatas jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga. Dana sepenuhnya dimanfaatkan oleh pihak penyimpan harta sekaligus yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keutuhan harta tersebut, dan itu juga sebagai jaminan yang diberikan kepada pemilik harta.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetensi, intensif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Yang mana pengelola harta semacam ini

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, cet. 1, 1999, hlm. 88

dalam dunia perbankan menggunakan akad jenis wadiah (titipan), yaitu akad wadi'ah yad adh-dhamanah yang sering kita temukan.

Analisis penerapan jenis akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini juga dapat kita temukan pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Semarang, terutama pada Tabunganku iB. Yang merupakan produk simpanan yang menggunakan akad wadiah dan Produk Tabunganku iB ini dihadirkan untuk meningkatkan kesadaran nasabah untuk menabung. Tabunganku iB banyak kemudahan yang diberikan untuk para masyarakat. Selain mendapat buku tabungan, nasaba juga mendapat kartu ATM dengan nama mereka sendiri.

Untuk menjadi nasabah Tabunganku iB cukup dengan menyerahkan setoran awal senilai minimal Rp. 20 ribu kemudian dilengkapi dengan kartu tanda penduduk (KTP) Sama seperti tabungan lain, dengan ATM yang dimiliki nasabah. bisa mengambil uang langsung dari mesin ATM. Bahkan berbelanja barang dengan menggunakan kartu debit layaknya nasabah jenis tabungan lain.

Selain itu juga bisa untuk membeli pulsa isi ulang telepon genggam serta membantu membayarkan tagihan listrik atau telepon.

3.8. Analisis SWOT terhadap kendaladankelebihan produk

Tabunganku iB

a. *Strengths* (Kekuatan)

1. Setoran Awal Murah

TabunganKu merupakan produk tabungan yang mudah dijangkau oleh setiap orang yang ingin menabung di Bank, baik kalangan muda atau tua. Dengan setoran minimal Rp. 20.000,- masyarakat bisa langsung memiliki tabungan di Bank BNI Syariah. Pada setoran selanjutnya juga minimal Rp. 10.000,- jika nasabah ingin menabung lebih dari biaya minimal juga diperbolehkan.

2. Bebas Biaya Administrasi Bulanan

Pada produk TabunganKu BNI Syariah ini bebas biaya administrasi bulanan. Jika pada tabungan di Bank non syariah biasanya dikenakan administrasi perbulan, sedangkan pada Bank Syariah termasuk produk TabunganKu ini bebas administrasi bulanan, tidak dikenakan biaya.

3. Mendapatkan bonus sesuai ketentuan Bank

Nasabah yang menabung di produk ini bisa mendapatkan bonus. Karena pada TabunganKu iB menggunakan akad wadiah yang pada dasarnya adalah bersifat titipan. Apabila keadaan keuangan Bank memungkinkan, maka akan diberikan bonus. Namun besarnya bonus ini tidak diperjanjikan di awal pembukaan TabunganKu iB itu sendiri. Bonus ini akan diberikan setiap bulannya.

4. Bisa melakukan transaksi atau penyetoran di Bank BNI mana saja

Pada saat nasabah ingin menabung atau menyetorkan uangnya bisa melalui teller pada Kantor Cabang Pusat BNI Syariah. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk penyetoran tunai pada teller, maka nasabah bisa menyetorkan uangnya menggunakan kartu ATM Card Silver. Pada saat penyetoran juga bisa dilakukan di BNI non konvensional dan BNI manapun yang menggunakan BNI ATM.

5. Transfer antar bank dengan jaringan ATM Bersama dan ATM Link

Pada produk TabunganKu iB BNI Syariah ini bisa mempergunakan kartu ATM sebagai transfer uang melalui seluruh jaringan ATM Bersama dan ATM Link di seluruh Indonesia.

6. e-Banking atau BNI Internet Banking

BNI Internet Banking adalah fasilitas layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet selama 24 jam 7 hari seminggu, bagi nasabah BNI yang menginginkan kemudahan bertransaksi perbankan melalui jaringan internet kapanpun dan dimanapun berada.

e-banking adalah layanan fasilitas dari BNI Syariah melalui via sms untuk memberitahukan setiap transaksi yang nasabah lakukan.

b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Rekening jangka waktu 6 bulan tidak dipergunakan akan dikenakan Biaya.

Jika nasabah yang sudah memiliki tabungan dengan produk TabunganKu iB di BNI Syariah ini, tetapi tidak dipergunakan untuk transaksi atau penyetoran maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 2000,-/bulan

2. Biaya Transaksi

Ketika nasabah ingin melakukan transaksi dikenakan biaya sebesar Rp. 5000,- dan jumlah minimum penarikan sebesar Rp. 100.000,- kecuali pada saat nasabah ingin menutup rekening.

c. *Opportunities* (Peluang)

Setoran awal lebih murah dibandingkan bank BRI dengan pembuktian untuk di BNI setoran awal Rp. 25.000 yang telah dilengkapi kartu ATM, Namun pada bank BRI setoran awal Rp. 50.000 dan tidak mendapat kartu ATM.

d. *Threats* (Ancaman)

Karena produk dari BI, maka semua bank umum memiliki produk tersebut sehingga banyak pesaing.